

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP DENDA PADA SIMPAN  
PINJAM *BATOBO* (STUDI KASUS DI NAGARI SIJUNJUNG  
KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG)**

**SKIRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



**ZAHIRAH INDAH PURNAMA**

**12120223650**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP DENDA PADA SIMPAN PINJAM BATOBO (STUDI KASUS DI NAGARI SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Zahirah Indah Purnama


NIM : 12120223650

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 17 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I



**Dr. M. Ihsan, M.Ag.**  
NIP. 19691012 199703 1 005

Pembimbing Skripsi II



**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**  
NIP. 19671112 200501 1 006





## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Denda Pada Simpan Pinjam Batobo (Studi Kasus Di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)** yang ditulis oleh:

Nama : Zahirah Indah Purnama  
NIM : 12120223650  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Gedung Belajar Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 April 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II  
**Marzuki, M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M.Ag**  
NIP. 19741006 20051 1 005





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Denda Pada Simpan Pinjam Batobo (Studi Kasus Di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)** yang ditulis oleh:

Nama : Zahirah Indah Purnama  
NIM : 12120223650  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 April 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II  
**Marzuki, M.Ag**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP: 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zahirah Indah Purnama

NIM : 12120223650

Tempat/ Tgl. Lahir : Balai Selasa 13-05-2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP DENDA PADA SIMPAN PINJAM BATOBO (STUDI KASUS DI NAGARI SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04-maret 2025

membuat pernyataan



Zahirah Indah Purnama

NIM : 12120223650

● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

### **Zahirah Indah Purnama 2025 : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Denda pada Simpan Pinjam Batobo (Studi Kasus di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)**

Penelitian ini dilatarbelakangi penerapan denda pada simpan pinjam batobo di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Batobo adalah tradisi gotong royong yang melekat pada masyarakat setempat dalam bekerja sama untuk mengelola pertanian, seperti bersawah, manaruko, berladang, dan mendirikan rumah, di dalam kegiatan batobo tersebut ada unit kegiatan simpan pinjam batobo. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan simpan pinjam batobo serta bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap denda pada simpan pinjam batobo di Sijunjung.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang semuanya dijadikan sampel dengan teknik total sampling. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian menyimpulkan bahwa, pada simpan pinjam batobo yaitu menyimpan uang selama satu tahun dan di dalam simpan pinjam tersebut terdapat 4 simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota batobo yaitu simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan kas anggota, simpanan denda. Ada beberapa aturan yang dibuat oleh batobo untuk para anggota batobo apabila dilanggar wajib didenda, seperti tidak ikut rapat lewat dari jam 8 malam tanpa alasan maka didenda sebesar Rp 5.000, apabila ada yang tidak ikut goro maka didenda sebesar Rp 100.000, apabila ada yang telat membayar wajib didenda sebesar Rp 10.000, apabila ada yang meninggal dunia salah satu anggota keluarga batobo dan tidak ikut melayat juga wajib dikenakan juga denda sanksi malu yaitu bersalam kesemua anggota batobo pada rapat, apabila ada yang sakit salah satu anggota batobo tidak ikut menjenguk maka didenda sebesar Rp 10.000, dan apabila ada anggota batobo yang lagi mengadakan pesta nikahan maka wajib menghadiri dan apabila anggota batobo tidak hadir maka wajib didenda sebesar Rp 10.000. Di samping itu juga tidak ada perpanjangan waktu serta tidak menerima alasan apapun pada setiap anggota, dan juga membebaskan kepada pihak yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas dan tetap didenda. Dalam perspektif muamalah dalam Islam aturan penerapan denda pada simpan pinjam batobo tersebut dapat dikategorikan riba dikarenakan adanya denda pada aturan batobo yang dimana adanya tambahan pembayaran pada aturan simpan pinjam batobo masing-masing didenda sesuai dengan apa yang dilanggar, dan hukumnya haram. Di samping itu, penerapan denda tersebut terlihat menzalimi anggota karena tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang yang tidak mampu.

**Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Denda, Simpan Pinjam, Batobo, Riba**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah : 286)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“Selalu ada harga dalam proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.” (Boy Candra)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

Segala do'a dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas nikmat, rahmat, dan hidayah mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan-mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

-Ayah dan Ibu Tercinta

Apa yang saya dapatkan hari ini belum dapat membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggampai cita-cita.

Dosen Pembimbing - Bapak Dr. M. Ihsan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda termakasih ananda kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak.

Terimakasih atas bimbingan selama ini.

Do'akan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabal'aalamiin.....

Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum skripsi yang sederhana ini ananda dapat persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammuai'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DENDA PADA SIMPAN PINJAM BATOBO (STUDI KASUS DI NAGARI SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG)”. Selanjutnya shalawat serta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad Saw. Yang merubah kehidupan umat islam dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata Satu (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesalahan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari Pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karna itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Dengan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda tercinta Silvia dan ayahanda tercinta Yusuf yang senantiasa menjadi panutan, sumber kekuatan, do'a terbaik dan kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah penulis, serta memberikan semangat, nasihat, cinta, didikan, materi dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Prof. Dr. H. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Dr. M. Ihsan, M.Ag selaku Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku



Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasihat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang Insyaallah bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Untuk Kakakku Ayusi Rima Inayah, Adikku Muhammad Kurniawan Putra, Abang Iparku Afrinaldi, serta ponakanku Aqeela Jihan Navisha, dan Amala Jennaira Mecca serta seluruh keluarga besar ayah dan ibu saya yang selalu memberikan semangat, masihat, motivasi, materi, do'a terbaik, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Masyarakat Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skiripsi.
11. Semua pihak yang turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih tulus yang mampu penulis ucapkan.

Semoga semua do'a, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Aamiin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 23 Februari 2025

Penulis

**ZAHIRAH INDAH PURNAMA**  
**NIM. 12120223650**



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Subjek dan Objek .....	32
D. Populasi dan Sampel .....	33
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Metode Analisis Data .....	34
H. Metode Penulisan .....	35
I. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Hasil Penelitian .....	43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penduduk Nagari Sijunjung kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung berdasarkan jenis kelamin.....	39
Tabel 4.2	Jumlah pemeluk agama di Nagari Sijunjung kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung .....	41
Tabel 4.3	Daftar Nama anggota <i>batobo</i> konsi/anggota simpan pinjam <i>batobo</i> konsi Nagari Sijunjung kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung .....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sifat hakiki seorang manusia adalah bahwa selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Individu merupakan penjabaran dari kata “*in*” dan “*divided*” yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin “*socios*” yang artinya ber-masyarakat. sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri.<sup>1</sup> Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari, terkadang manusia memerlukan keperluan material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga penulis mengangkat tema penelitian tentang denda pada simpan pinjam *batobo* di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

*Batobo* adalah tradisi gotong royong masyarakat di Sijunjung, Sumatra Barat. Tradisi ini adalah implementasi nilai kegotong-royongan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, yakni bertani. *Batobo* merupakan kegiatan berkumpul, mencari solusi, mengeksekusi pekerjaan, serta menikmati hasil bersama-sama. Sebagai daerah yang menjadikan

---

<sup>1</sup> Dedi Hantono, Diananta Pramitasari, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Mahluk Hidup Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, dalam *Nature*, Vol 5., No. 2.,(2018), h. 86.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian sebagai sumber penghasilan, tradisi ini digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian, seperti manaruko, bersawah, berladang, mendirikan rumah, dan simpan pinjam. tradisi ini sudah ada zaman dahulu dan masih dilakukan hingga sekarang.<sup>2</sup> Tradisi ini adalah wadah berkumpulnya Masyarakat Sijunjung, khususnya Nagari Sijunjung. Mereka memanfaatkan tradisi ini untuk meringankan berbagai pekerjaan sekaligus membahas aspek-aspek sosial kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Simpan pinjam *batobo* merupakan salah satu kegiatan simpan pinjam yang berasal dari iuran selama sekali seminggu yang dikumpulkan oleh para anggota yang ikut dalam kegiatan kelompok tani, iuran tersebut terdiri dari iuran pokok dan iuran sukarela, kemudian setelah hasil tersebut terkumpul maka baru boleh di pinjamkan oleh anggota kelompok *batobo*, dalam peminjaman tersebut akan dikenakan denda apabila terlambat bayar hutang sesuai dengan tempo yang sudah di tetapkan.

Pengambilan bunga dari suatu yang dipinjamkan merujuk kelebihan termasuk riba, riba adalah suatu kegiatan pengambilan keuntungan yang memberatkan dari sebuah akad pada ekonomi syariah<sup>4</sup>, sebagaimana firman allah swt dalam QS. Ar-Ruum ayat 39, berikut ini

<sup>2</sup> Silvia Devi, "Modal Sosial Masyarakat Nagari Sijunjung Dalam Batobo Konsi" dalam *Penelitian Sejarah Dan Budaya*, Vol 1, No 2.,(2015), h. 149.

<sup>3</sup> Switzy Sabandar, *Liputan 6*, artikel dari <https://www.liputan6.com/amp/5190331/mengenal-batobo-tradisi-arisan-tani-ala-masyarakat-sijunjung>, diakses pada, 29 Mei 2024.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 215.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridoan allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.<sup>5</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa riba tidak akan bertambah di sisi Allah, dan bahwa zakat yang diberikan dengan Ikhlas dan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dalam pelaksanaannya, *batobo* memiliki struktur kepengurusan, yakni penasehat, ninik mamak, ketua, tuo *batobo*, juru tulis, bendahara, anggota dan pembuat jadwal atau giliran, dan juga mengadakan rapat mingguan. selain itu, rapat tersebut juga menentukan jenis pekerjaan, membahas batas-batas wilayah dalam pertanian dan mengajarkan sopan santun kepada anggotanya.

Tak hanya sebagai ikatan tolong menolong, masyarakat Sijunjung juga memandang *batobo* sebagai tradisi yang difungsikan sebagai tempat bersosialisasi, *batobo* juga memiliki konsep koperasi untuk membantu anggotanya Ketika menghadapi kondisi-kondisi genting terkait dana, salah satunya untuk berobat.

Agama Islam sendiri sangat mengajarkan umat untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, apalagi dalam membantu sesamanya yang sedang mengalami kesusahan. seperti dalam firman allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 245

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Ummul Qura, (Jakarta Timur: 2019), h. 122



مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>6</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah akan memberi ganjaran yang berkali-kali lipat sebagai bentuk imbalan terhadap seseorang yang menginfakan hartanya di jalan Allah sebagai bentuk tolong menolong dengan sesama manusia.

Tolong menolong di bidang muamalah yang sering dilakukan adalah pinjam meminjam harta. Pinjam meminjam dalam Islam boleh hukumnya, tidak dibatasi oleh waktu. Pinjam meminjam menurut ahli Fiqh adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya, orang menyerahkan uang atau harta kepada orang lain dan dikembalikan dengan harga yang sama tambah ada tambahan yang lain.

Pinjaman yang dilangsungkan oleh suatu pihak kepada pihak lain adalah berupa utang dalam Islam disebut dengan Qardh. Qardh merupakan harta yang diberikan oleh muqridh (pemberi utang) kepada muqtaridh (orang yang berhutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat muqtaridh mampu mengembalikannya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ibid, h. 39

<sup>7</sup> Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Iklas, 1993), Cet. Ke-2, h. 175



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qard merupakan salah satu bentuk akad yang bertujuan untuk tolong menolong antar sesama manusia, dan bentuk tolong menolong tersebut dapat diterapkan dalam praktik simpan pinjam *batobo* pada kelompok tani suko mananti di Kecamatan Sijunjung, dengan tujuan untuk membantu Masyarakat yang kurang mampu serta untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat disana.<sup>8</sup>

Qard dalam Fiqih muamalah berarti simpan pinjam, yakni memiliki sesuatu dari hasil meminjam yang nantinya akan dikembalikan pinjaman tersebut dengan nilai yang sama. Proses pengembalian dilakukan sesuai waktu yang sudah disepakati bersama dengan jumlah yang sama, serta pembayarannya dapat dilakukan dengan diangsur atau sekaligus.<sup>9</sup>

Perkembangan simpan pinjam sudah tidak asing lagi bagi Masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk denda simpan pinjam di *Batobo* Sijunjung yang terjadi apabila tidak bisa membayar tepat waktu sesuai dengan tempo yang sudah ditetapkan. Adapun mata pencarian yang terdapat pada Masyarakat di Desa Sijunjung adalah Petani, yakni mengharapkan hasil dari sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Baik itu yang memiliki lahan pertanian maupun tidak sama sekali.

Denda simpan pinjam adalah sanksi yang diberikan kepada anggota *batobo* yang terlambat membayar hutang. Jumlah denda ini ditentukan berdasarkan perjanjian dan dibuat di awal oleh anggota *batobo*.

<sup>8</sup> Muhammad Sayyad, *Modul Ajar Fiqh Muamalah* (Sumatra Barat: Mitra Cindekia Media, 2022), h. 49-50

<sup>9</sup> Muhammad Sayyad, *Ibid*, Hal. 51



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah Arab denda adalah *gharamah*. Secara bahasa artinya denda. Denda berasal dari kata *kufir* yang artinya denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik di dunia maupun di akhirat. *Kafarat* merupakan salah satu hukuman yang dipaparkan secara terperinci dalam syariat Islam.

Denda pada simpan pinjam bertujuan untuk mendidik anggota *batobo* agar disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, memberikan efek jera apabila ada yang melakukan kesalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua anggota *batobo korsi* yang ada pada simpan pinjam *batobo* di berikan kepada anggota sesuai yang dimuat dalam perjanjian di awal. Semisal uang diberikan untuk keperluan yang diperlukan bagi anggota.

Dalam melakukan peminjaman ada anggota yang melanggar seperti membayar tidak tepat waktu maka untuk mengatasi tindakan keterlambatan tersebut maka menerapkan denda. Denda di kenakan apabila tidak tepat waktu membayar selama 10 minggu.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa anggota *batobo* yang melakukan peminjaman pada simpan pinjam *batobo*, bahwa penetapan denda yang diberikan bagi anggota yang melakukan keterlambatan dilakukan oleh pihak *batobo*. Dengan besaran Rp 10.000 dan dana denda tersebut di peruntukan untuk kepentingan sosial.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dari penjelasan simpan pinjam di atas, dapat dilihat bahwasanya simpan pinjam diperbolehkan dalam Islam, dan harus sesuai dengan syariah yang sudah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana sistem denda pada simpan pinjam *batobo* pada anggota *batobo korsi* di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung kabupaten sijunjung. Dengan mengangkat judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Denda Simpan Pinjam *Batobo* (Studi Kasus di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)”**

### B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

Denda pada Simpan pinjam *batobo* Nagari Sijunjung.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan simpan pinjam *batobo* di Sijunjung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap denda pada simpan pinjam *batobo* di Sijunjung?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan simpan pinjam *batobo* di Sijunjung
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap denda simpan pinjam *batobo* di Sijunjung di tinjau dari fiqh muamalah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa turut andil dalam memberi kontribusi pikiran dalam mengembangkan ilmu terkait muamalah, serta dapat menjadi asistensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian terkait qardh atau denda simpan pinjam
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberi mamafaat bagi beberapa pihak seperti :
  - a. Bagi penulis, dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan ilmu yang lebih banyak terkait bagaimana sistem qardh atau denda pada simpan pinjam dalam islam
  - b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi edukasi dan juga dijadikan pegangan terkait bagaimana sistem denda pada simpan pinjam yang tepat menurut Hukum Islam.
  - c. Bagi kelompok *batobo konsi*, di harapkan dapat memberikan andil dalam memajukan denda pada simpan pinjam dan ikut andil dalam merealisasikan segala tujuan baik ke depannya
  - d. Bagi dosen dan mahasiswa, diharapkan dapat memberikan dorongan untuk menjadi dosen dan mahasiswa yang selalu mengedepankan Pendidikan serta independent, dan diharapkan dapat berkontribusi dalam bahan kajian untuk melengkapi perpustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian<sup>10</sup>. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Fiqih Muamalah

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *'amala yu 'amili mu'amalatan* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi mamfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>11</sup>

Fiqih muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *fiqih* dan *muamalah*. Secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah (saling berbuat). Secara terminologi *fiqih muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal jual beli, hartanya, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hajar. *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Tugas Akhir*. (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h. 33.

<sup>11</sup> Fathul A Aziz, "Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah" Dalam *Ekonomi Islam*, Vol 2, No 2.,(2019), h. 245

<sup>12</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cet 1, h. 7



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh muamalah yaitu segala sesuatu mengenai persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.<sup>13</sup>

Salah satu kajian dalam fiqh muamalah adalah ekonomi. Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

## 2. Konsep Qardh

### a. Pengertian Qordh

Qordh berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya qatha'a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan uang memotong Sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).

Adapun Qardh secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sedangkan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar Lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Sri Sudiarti, *Ibid*, h. 6

<sup>14</sup> Pasal 20 Ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi qardh merupakan bentuk Masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta Kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>15</sup>

Qardh menurut penjelasan pasal 19 huruf e UU No. 2 tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qardh menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang memerlukan. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati Bersama.<sup>16</sup>

Menurut istilah para ahli fikih, adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Para Ulama Hanafiah mendefinisikannya sebagai suatu akad khusus ketika memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta" Dalam *Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 5, No 1, Tahun 2019, h 16

<sup>16</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, *Ibid*, h. 16

<sup>17</sup> Musthafa Dabh Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), h 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Qardh

1) Al-Qur'an

Surah Al- Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرة

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah orangnya yang memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNya lah kamu semua dikembalikan.”<sup>18</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah SWT dengan berinfak dan melakukan kebaikan, maka Allah SWT akan melipatgandakan pahala mereka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT memiliki kekuasaan untuk mengambil dan meluaskan rezeki, dan bahwa semua makhluk akan dikembalikan kepadanya.

Surah Al-Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan pahala untuknya, dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia surga.”<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 48

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 538



Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah SWT dengan berinfak dan melakukan kebaikan, maka Allah SWT akan melipatgandakan pahala mereka dan memberikan pahala yang mulia.

Surah At-Taghabun (64): 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ  
حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun<sup>20</sup>.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah SWT dengan berinfak dan memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah SWT akan melipatgandakan pahala mereka dan memberikan pahala yang mulia. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT akan memilih dan melindungi orang-orang yang berinfak dan memberikan sedekah.

## 2) Ijma

Utang piutang dibolehkan dalam Islam berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 245

<sup>20</sup> Ibid, h. 557

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤١﴾

“Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNya lah kamu semua dikembalikan.”<sup>21</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah SWT dengan berinfak dan melakukan kebaikan, maka Allah SWT akan melipatgandakan pahala mereka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT memiliki kekuasaan untuk mengambil dan meluaskan rezeki, dan bahwa semua makhluk akan dikembalikan kepadanya.

Dalam QS. Al-Maidah (5): 2 juga ditegaskan :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢٤٢﴾

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>22</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari ayat ini juga menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan ibadah haji.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 39

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 106

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama telah ijma tentang kebolehan utang-piutang. Hukum *qardh* sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang dalam keadaan terpaksa seperti dalam membeli makanan dalam kelaparan.

Al-Qardh disyariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusi Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Akad utang piutang dapat membutuhkan rasa peduli terhadap sesama. Memupuk rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dengan memudahkan kesulitan yang di alami orang lain.

#### c. Struktur Qardh

##### 1) Sumber Dana Qardh

Sifat qardh tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu pendanaan qardh diambil menurut kategori berikut:

- a) Qardh yang diperlukan untuk membantu keuntungan nasabah secara cepat dan jangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambillkan dari modal bank.
- b) Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk Qardh Al-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah akhaffu dararain mengambil madharat yang lebih kecil. Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di Lembaga-lembaga non-muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu orang-orang lemah.<sup>23</sup>

d. Rukun dan Syarat Qardh

Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun qardh, menurut ulama hanafiyah rukun qardh ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan muqaridah, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut Jumhur ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu, pertama, dua orang yang melakukan perjanjian, kedua modal, dan ketiga ijab dan qabul (siqhat)

Menurut ulama syafi'iyah rukunnya ada lima yaitu modal, pekerjaan, laba, siqhat, dan dua orang yang melakukan perjanjian.

<sup>23</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaWali Pers, 2017), h

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun di atas harus memenuhi syarat-syarat qardh, di antaranya:

- 1) Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 2) Saham, saham disyaratkan 1) berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya, 3) tunai, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham.
- 3) Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga, dan seperempat. apabila tidak jelas maka perjanjian tersebut batal.<sup>24</sup>

e. Qardh sebagai Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah segala perjanjian yang menyangkut non-profit (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis atau mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan.

Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.

<sup>24</sup> Mhd. Fakhurrahman Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam" Dalam *Hukum Tata Negara*, Volume 2., No. 2., (2019), h. 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imbalan dari akad tabarru' ialah dari allah, bukan dari manusia.<sup>25</sup>

### 3. Konsep Denda

#### a. Pengertian Denda

Denda menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.<sup>26</sup>

Istilah Arab denda adalah *gharamah*. Secara bahasa artinya denda. Denda berasal dari kata *kufir* yang artinya denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik di dunia maupun di akhirat. *Kafarat* merupakan salah satu hukuman yang dipaparkan secara terperinci dalam syariat Islam.<sup>27</sup>

#### b. Dasar Hukum Denda

##### 1) Al- Qur'an

Adapun landasan hukumnya terdapat pada Q.S Al-Ma'idah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ

<sup>25</sup> Febri Annisa Sukma, Et.Al., "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Mamfaatnya" Dalam *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume 3., No.2.,(2019), h. 154.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2020

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka) lihat pada Halimah pada skripsinya yang berjudul *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No: 54/ DSN -MUI/X/2006 tentang Syariah Card)* Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang



الْأَيْمَنَ فَكَفَّرْتُهُ<sup>ط</sup> إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعُمُونَ أَهْلِيكُمْ  
 أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ<sup>ط</sup> فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ<sup>ع</sup> ذَلِكَ كَفَرُهُ  
 أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ<sup>ع</sup> وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ<sup>ع</sup> كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”<sup>28</sup>

Dari ayat di atas Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melanggar yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat (denda).

#### c. Macam-macam sanksi denda

Macam-macam sanksi denda dilihat dari sisi pasti atau tidak ada ukurannya yaitu:

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hal. 122

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Sanksi denda yang sudah pasti kadar ukurannya

Merupakan denda yang sebanding dengan sesuatu yang dirusakkan, ada kalanya menyangkut hak Allah subhanahu wata'ala. Seperti membiasakan membunuh binatang buruan pada saat sedang dalam status berihram, atau menyangkut hak seperti tindakan merusakkan hartanya.<sup>29</sup>

2) Sanksi denda yang belum pasti kadarnya

Sanksi denda yang belum pasti kadar ukurannya adalah sanksi denda yang tidak pasti kadar ukurannya, akan tetapi penentuannya diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad para imam sesuai dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, syariat tidak memberikan penjelasan dan perintah secara umum dan tidak pula menetapkan kadar ukurannya.

3) Syarat penggunaan sanksi Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan Kembali. dalam hukum ekonomi syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa: “pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena karena kesalahannya”

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam 7 (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina dan Pencurian)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 530-531

- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebut dalam pasal 38, yaitu pihak dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi.

- a) Membayar ganti rugi
  - b) Pembatalan akad
  - c) Peralihan resiko
  - d) Denda
  - e) Membayar biaya perkara
- d. Tujuan pelaksanaan Denda

Tujuan dari diberlakukannya sanksi denda yaitu sebagai berikut:

- 1) Preventif (pencegahan)

Ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.

Tujuan preventif ini dimaksudkan agar orang lain yang berhutang merasa enggan untuk menunda-nunda pembayaran hutangnya dikarenakan adanya sanksi denda tersebut.

- 2) Reprensif (membuat pelaku jera)

Ditunjukkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari. Pelaku yang dimaksud disini apabila

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dicontohkan dalam kegiatan muamalah adalah pihak yang berhutang. Tujuan represif ini agar orang yang berhutang dan telah menunda-nunda pembayaran hutangnya merasa jera dan tidak akan mengulanginya lagi.

### 3) Kuratif

Harus mampu membawa perbaikan perilaku dan sikap yang menunda-nunda pembayaran dikemudian hari. Adapun membawa perbaikan dalam perilaku yaitu pihak yang berhutang menjadi disiplin untuk tidak terlambat membayar hutangnya.

### 4) Edukatif (Pendidikan)

Dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.<sup>30</sup>

### e. Pelaksanaan denda (*al-gharamah*) berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES diterbitkan dalam bentuk peraturan mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (dewan Syariah Nasional). Secara sosiologis, KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum mu'amalat dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syari'ah melalui LKS-LKS yang memerlukan payung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>30</sup> Tifa Syamsari, "Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) pada Akta Pembiayaan Murabaha Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan, dalam *Pembangunan Wilayah & Kota* (fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019), h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum.<sup>31</sup>

Dalam KHUperdata pada pasal 1243 KUHPperdata mengatakan: “pengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila debitur (Nasabah) telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

#### 4. *Batobo*

*Batobo* atau *batobo* merupakan kebiasaan yang sudah mentradisi yang melekat pada Masyarakat padang ranah dalam bekerja sama untuk mengelola pertanian. *Batobo* atau *batobo* merupakan istilah yang sama, *batobo* awalan katanya dari *batobo*, sedangkan *ba* adalah kata kerja. *Batobo* pada prinsipnya adalah manifestasi Masyarakat sebagai makhluk sosial yang saling membantu satu sama lain. Istilah lain dari *batobo* yaitu gotong royong atau disebut juga dengan kerja sama. Sebelum melakukan aktivitas *batobo*, anggota *batobo* mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan hari dan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan saat kegiatan *batobo*.

Setelah dapat kata sesuai dengan yang ditentukan dan yang dikerjakan maka Masyarakat akan turun ke sawah secara bersama. Pelaksanaan *batobo* beranggota ganjil dari 15-16 orang, yang diketahui

<sup>31</sup> Zinuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2008),



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuo *batobo*. Tuo *batobo* bertanggung jawab pada fungsi masing-masing anggota nya. Dan juga ada ada di sebut dengan istilah kiciek *batobo*, kiciek *batobo* adalah anggota yang paling kecil yang di tugaskan untuk membantu seperti membagi benih dan juga orang yang pertama yang keluar dari sawah saat bekerja, dan juga menyiapkan konsumsi waktu istirahat.<sup>32</sup>

## 5. Riba

### a. Pengertian Riba

Riba dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “riba” diartikan dengan “pelepas uang”: lintah darat, bunga uang.<sup>33</sup> Dalam definisi yang lain riba memiliki arti: “tumbuh dan membesar. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil”.<sup>34</sup>

Pengertian “riba” menurut istilah syara’ (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu.

Riba dalam fiqih muamalah riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran.

<sup>32</sup> Tuti Anasya, Et.Al “Pertunjukan *Batobo* Basampuak Sebagai Manifestasi Budaya Dalam Masyarakat Nagari Padang Laweh Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat” Dalam *Pengkajian Dan Penciptaan Seni*, Volume 2., No.1., (2023), h. 95-96.

<sup>33</sup> Rukman, Et.Al., “Konsep Al-Qur’an tentang Riba” Dalam *Al-Asas*, Volume 5., No.2., (2020), h. 2.

<sup>34</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keterangan dari wahid Abdus salam baly riba merupakan “eksta” yang disyaratkan terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan.<sup>35</sup>

Riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh yang diterangkan oleh empat mazhab:

1) Syafi’iyah

Riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

2) Malikiyah

Hanya bertolak belakang dengan illatnya. Berdasarkan keterangan dari mereka illatnya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

3) Hanafiyah

Riba ialah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

4) Hambaliyah

“Riba merupakan setiap keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah barang yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Dan ini

<sup>35</sup> Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2008), h.73.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di sebut dengan riba.<sup>36</sup>

b. Dasar Hukum Riba

1) Al-Qur'an

a) Surah al- Baqarah (2): 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”<sup>37</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Larangan memakan harta riba dalam surat ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129-136. Dimana dinyatakan bahwa kesedian meninggal praktik riba menjadi tolak ukur ketaatan dan ketakwaan kepada allah dan rosul-nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan Sebagian tanda orang yang bertaqwa.

Praktik riba yang memungut keuntungan secara berlipat ganda dipertentangkan dengan shadaqah yang sangat besar, dan riba sebagai hutang kepada manusia dipertentangkan dengan shadaqah yang dinyatakan sebagai pinjaman kepada allah

<sup>36</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontempore* (Malang:Uin-Maliki Malang Press,2018), Cet. Ke-1, h. 12.

<sup>37</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 47

jelaslah bahwa tujuan dari semua itu adalah bahwa Allah bermaksud menghapuskan tradisi jahiliah, yakni praktik riba, dan menggantinya dengan tradisi baru, yakni tradisi shadaqah.

#### c. Macam-Macam Riba

Menurut Sebagian ulama riba dibagi menjadi empat macam yaitu fadli, qardi, yad dan nasa'.

- 1) Riba fadhli, yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlah nya berbeda, misalnya menukar 10 kg beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas.
- 2) Riba qardi, yaitu utang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutangnya, misalnya seorang berutang Rp.25.000 dengan perjanjian akan dibayar Rp.26.000 atau seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30% perbulan.
- 3) Riba yad, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang membelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Salah satu contoh yaitu jual beli mobil baru dengan skema kontan dan kredit, semisal, harga mobil baru jika dibeli secara tunai Rp 100 juta, sedangkan secara kredit Rp 150 juta.
- 4) Riba nasa'i, yaitu melebihi pembayaran barang yang diperjual belikan atau dihutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya. Misalnya menjual emas seharga Rp.200.000, jika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijual tunai dan menjual seharga Rp.300.000 jika diangsur (kredit).<sup>38</sup>

d. Hal-Hal yang Menimbulkan Riba

Abdurahim Sa'id dan abdurahim, dalam karyanya mausu'ah ahadis ahkam muamalah Maliyah, menjelaskan secara komprehensif dan intensif membahas tentang hal-hal yang menimbulkan riba. Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan.

- 1) Sama nilainya (tamasul).
- 2) Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukuran.
- 3) Sama-sama tunai (taqabuth) di majelis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran

- 1) Seseorang menukar langsung uang Rp10.000,00 dengan uang recehan Rp9.950,00 uang Rp50,00 tidak ada imbangannya atau tamasul, maka uang Rp50,00 adalah riba.
- 2) Seseorang meminjam uang sebanyak Rp100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak imbangannya.

<sup>38</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang:Media Madani,2020), Cet. Ke-2, h. 65.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras harus ditukar dengan beras yang sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.<sup>39</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Savitri yang berjudul “Penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di PT. BPRS Moneter cabang Palopo”. Adapun persamaan pada penelitian ialah sama-sama meneliti tentang denda. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang penerapan denda pada pembayaran angsuran pembiayaan pada PT BPRS dana moneter cabang palopo, sedangkan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah tentang denda pada simpan pinjam *batobo* pada anggota *batobo konsi*<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Ade Jamarudin, Et.Al., “Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Shidqia Nusantara*, Volume 1., No. 1., (2020), h. 105-106.

<sup>40</sup> Dewi Savitri, “Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di PT. BPRS Moneter Cabang Palopo”. Skripsi: : Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023. Diakses Pada 2 Juni 2024.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Anggraeni yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sanksi denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran”. Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama *meneliti* tentang denda. Dan perbedaannya ialah, pada penelitian ini yang menjadi objek untuk diteliti adalah sanksi denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran, sedangkan yang hendak diteliti oleh penulis adalah denda pada simpan pinjam *batobo* yang dilakukan anggota *batobo* di Nagari Sijunjung kecamatan Sijunjung kabupaten sijunjung.<sup>41</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Andriyani yang berjudul “Denda akibat wanprestasi menurut Hukum Ekonomi Syariah di BMT Assyafi’iyah kotagajah Lampung Tengah”. Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti denda. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini yang diteliti ialah denda akibat wanprestasi, sedangkan yang hendak diteliti penulis ialah denda pada simpan pinjam *batobo* .<sup>42</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Agustina, yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap denda keterlambatan pembayaran hutang studi kasus fitur layanan Shopeepay later”. Adapun persamaan pada peneliti ini adalah sama-sama meneliti denda keterlambatan. Adapun perbedaan pada

<sup>41</sup> Sukma Anggraeni, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sanksi denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. Diakses Pada 2 Juni 2024.

<sup>42</sup> Winda Andriyani, “Denda akibat wanprestasi menurut hukum ekonomi syariah di BMT Assyafi’iyah kotagajah Lampung Tengah”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019. Diakses Pada 2 Juni 2024.

penelitian sebelumnya terletak pada denda keterlambatan pembayaran hutang pada shopeepay later, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada denda simpan pinjam *batobo* di Nagari Sijunjung kecamatan Sijunjung, kabupaten Sijunjung.<sup>43</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>43</sup> Ayu Agustina, “Analisis hukum islam terhadap denda keterlambatan pembayaran hutang studi kasus fitur layanan shopeepay later”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. Diakses Pada 2 Juni 2024.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, Lembaga atau Masyarakat. Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap denda pada simpan pinjam *batobo*.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

#### C. Subjek dan Objek

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian<sup>44</sup>. Adapun subjek dari penelitian ini adalah anggota *batobo* konsi.

##### 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah persoalan yang akan diteliti, guna mendapatkan data yang lebih terarah. Objek penelitian yang penulis teliti yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap denda pada simpan pinjam *batobo*

<sup>44</sup> I made mertha jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: anak hebat Indonesia, 2006), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota *batobo konsi* yang terdiri dari 15 orang.

### 2. Sampel

Sampel adalah Sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling atau keseluruhan dari populasi karena narasumber kurang dari 100 orang. Jadi sampel dari penelitian ini adalah semua dari populasi, yaitu 15 orang.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Jadi dengan ini peneliti mengambil sumber data primernya melalui Teknik wawancara terhadap para petani dan Masyarakat serta melakukan observasi lapangan dengan Masyarakat dan para petani di desa itu.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan meneliti atau melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat perantara terhadap subjek dan objek yang akan diteliti baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dengan situasi buatan atau dadakan. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung terhadap denda pada simpan pinjam *batobo* dengan paa anggota *batobo* konsi.

### 2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan anggota simpan pinjam *batobo*, yang terdiri dari bapak ketua pengurus *batobo*, sekretaris, bendahara, 4 datuk pengurus *batobo*, dan 8 anggota *batobo* konsi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk dokumen public ataupun dokumentasi pribadi. Pada penelitian ini, dokumentasi yang dapat mendukung data penelitian berasal dari dokumen ataupun data-data dari kelompok *batobo* konsi atau ketua kelompok *batobo* konsi.

## G. Metode Analisis Data

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah dengan Teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana penelitian mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan baik berupa kata-kata maupun tulisan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana peneliti ini akan dilakukan.

Dari data yang terkumpul maka peneliti akan Menyusun dan berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.<sup>45</sup>

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan Menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik Kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar.dan diamati secara langsung oleh peneliti.

## I. Sistematika penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang qardh serta denda dan riba.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode-metode dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian

<sup>45</sup> Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka setia, 2002), h. 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai praktik denda pada simpan pinjam *batobo*, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap denda pada simpan pinjam *batobo*, serta analisis dari penulis.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dimuat Kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulis juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang denda pada simpan pinjam batobo di Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik simpan pinjam batobo yaitu menyimpan uang tiap sekali seminggu selama satu tahun dan di dalam simpan pinjam tersebut terdapat 4 simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota batobo yaitu simpanan pokok, simpanan uang suka rela, simpanan kas anggota, simpanan denda. Apabila ada yang ingin meminjam uang kepada simpan pinjam batobo tersebut wajib di bayar selama 10 minggu dan di ansur tiap minggu setiap kali rapat. Ada beberapa aturan undang-undang yang dibuat oleh batobo untuk para anggota batobo yaitu apabila yang tidak ikut rapat lewat dari jam 8 malam tanpa alasan maka di denda sebesar Rp 5.000, apabila ada yang tidak ikut goro maka wajib di denda sebesar Rp 100.000, apabila ada yang telat bayar wajib di denda, apabila ada yang meninggal dunia pada anggota *batobo* ada yang tidak pergi melayat maka akan dikenakan sanksi malu yaitu bersalaman pada setiap anggota *batobo* pada rapat tersebut, apabila ada yang sakit tidak hadir maka di denda juga sebesar Rp 10.000 dan juga apabila ada yang mengadakan pesta maka wajib di denda juga sebesar Rp 10.000.

Pelaksanaan denda pada simpan pinjam batobo apabila ada anggota yang meminjam uang dan ada yang telat membayar dengan alasan apapun maka wajib di denda sebesar Rp 10.000,

Praktik adanya denda tersebut terhadap anggota simpan pinjam batobo bertujuan untuk memberikan efek jera bagi anggota batobo agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, sanksi denda tersebut agar anggota batobo lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap denda pada simpan pinjam batobo berpotensi melanggar prinsip-prinsip fiqih muamalah. Berdasarkan tinjauan fiqih, akad qordh harus di dasarkan dengan prinsip kesepakatan akad, keadilan, kejujuran, larangan adanya riba. Terdapat adanya denda pada simpa pinjam batobo tersebut menandakan adanya riba, yang menyebabkan akad tersebut batal atau tidak sah menurut fiqih mualamah . oleh karena itu, denda pada simpan pinjam batobo tersebut hendak lah adanya keadilan pada pihak orang yang mengalami kesalahan, baik itu kesalahan yang berat maupun yang ringan maka itu wajib berlaku yang Namanya keadilan, agar orang yang mengalami kesusahan mendapatkan keringanan, segala sesuatu yang di Batasi dengan jangka waktu dan dengan besaran uang itu dinamakan dengan denda, agar tetap terjaga sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi muamalah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran

1. Harapan besar penulis kepada pemerintah agar simpan pinjam batobo lebih besarnya pengawasan dan pemantauan teratur dapat membantu memastikan bahwa praktik simpan pinjam *batobo* dapat berjalan dengan baik, dan memberikan sosialisasi tentang simpan pinjam. Dan hendaknya lebih menambahkan tenggang waktu dalam pelunasan pembayaran denda tersebut supaya dapat meringankan masyarakat yang susah.
2. Mengingat pelaksanaan denda pada simpan pinjam *batobo* tersebut yang terdapat adanya keterlambatan pada aturan denda dalam membayar atau melunasi hutang tersebut diperlukan agar tokoh masyarakat bisa memahami aturan akad *qordh*. Dan adanya denda tersebut di gunakan agar dapat memberikan efek jera kepada anggota agar lebih disiplin lagi.
3. Mengingat pelaksanaan akad *qordh* pada denda pada simpan pinjam batobo maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip fiqih muamalah, seperti keadilan, kejujuran, kesepakatan, kebebasan dari unsur-unsur riba. Agar alim ulama paham mengenai prinsip-prinsip syariah yang ada pada simpan pinjam batobo.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QURAN

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Ummul Qura*, (Jakarta Timur: 2019)

### B. BUKU

Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010

Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dala Islam*, Surabaya: Al-Iklas, 1993

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontempore*, Malang:Uin-Maliki Malang Press, 2018

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontempore*, Malang:Uin-Maliki Malang Press, Cet. Ke-1, 2018

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul maram*. Terjemahan oleh Muhammad Sya'ban. *Kitab Jual Beli*, Hadist No. 901. Beirut: Darul Fikr, 2004. Edisi ke-3

Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: RajaWali Pers, 2017

Hajar. *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Tugas Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020

I Made Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: anak hebat Indonesia, 2006

Muhammad Sayyad, *Modul Ajar Fiqh Muamalah*, Sumatra Barat: Mitra Cindekia Media, 2022

Musthafa Dibh Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalin Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta: Mizan Publika, 2010

Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Serang:Media Madani, Cet. Ke-2, 2020

Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah KontemporeR*, MeDan: FEBI UIN-SU PreSs, 2018



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka setia, 2002

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2020

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka) lihat pada Halimah pada skripsinya yang berjudul *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No: 54/ DSN -MUI/X/2006 tetang Syariah Card)* Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

Wahbah al-Zuhayly, *Fiqih Islam 7 (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina dan Pencurian*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zinuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2008

**C. JURNAL/MAKALAH/SKRIPSI**

Ade Jamarudin, Et.Al., “Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Shidqia Nusantara*, Volume 1., No. 1, 2020

Chintya Erlinda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri Dan Muda Karya*”, ( Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

Dedi Hantono, Diananta Pramitasari, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Mahluk Hidup Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, dalam *Nature*, Vol 5., No. 2, 2022

Fahimah Choirina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan*”. (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Fathul A Aziz, Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah, dalam *Ekonomi Islam*, Vol 2, No 2, Tahun 2019

Febri Annisa Sukma, Et.Al., “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya” dalam *Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume 3., No.2, 2021

Irma kiki, “*Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang Pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001*”. (Jawa Tengah : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)

Mhd. Fakhurrahman Arif, “ Qardh Dalam Pandangan Islam” dalam *Hukum*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tata Negara*, Volume 2., No. 2, 2021

Mifta Ummul Maghfiroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial*”. (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam *Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 5, No 1, Tahun 2019

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001

Rukman, Et.Al., “Konsep Al-Qur’an Tentang Riba” dalam *Al-Asas*, Volume 5., No.2, 2022

Silvia Devi, Modal Sosial Masyarakat Nagari Sijunjung Dalam Batobo Konsi, jurnal *Penelitian Sejarah Dan Budaya*, Vol 1, No 2, November 2021

Tuti Anasya, Et.Al “Pertunjukan *Batobo* Basampuak Sebagai Manifestasi Budaya Dalam Masyarakat Nagari Padang Laweh Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat” dalam *Pengkajian Dan Penciptaan Seni*, Volume 2., No.1, 2023

Nurul Hidayati, Agus Saroni, “Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad Tabbaru”. dalam *Notarius*, volume 12 No2.,2019

Tifa Syamsari, “Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) pada Akta Pembiayaan Murabaha Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan, dalam *Pembangunan Wilayah & Kota* (fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019), h.44

## D. UNDANG-UNDANG

Pasal 20 Ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## E. INTERNET

Switzy Sabandar, Liputan 6, artikel dari [https:// www.liputan6. com/ amp/ 5190331/mengenal-batobo -tradisi-arisan-tani-ala-masyarakat-sijunjung](https://www.liputan6.com/amp/5190331/mengenal-batobo-tradisi-arisan-tani-ala-masyarakat-sijunjung), diakses pada, 29 Mei 2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### INSTRUMEN WAWANCARA

#### A. Anggota simpan pinjam Batobo

1. Sejak kapan bapak menjadi anggota batobo?
2. Bagaimana sistem simpan pinjam batobo?
3. Apa alasan bapak menjadi anggota batobo?
4. Apa saja syarat yang harus dilengkapi untuk meminjam uang di simpan pinjam batobo?
5. Apakah dalam perjanjian akad dalam peminjaman uang di simpan pinjam batobo dicatat secara tertulis atau lisan?
6. Bagaimana anda memahami konsep denda dalam konteks simpan pinjam batobo?
7. Apa tujuan denda pada simpan pinjam batobo?
8. Bagaimana denda mempengaruhi kepercayaan anggota terhadap simpan pinjam batobo?
9. Bagaimana pengawasan denda dilakukan untuk memastikan bahwa denda diterapkan secara adil?
10. Bagaimana tanggapan terhadap denda pada simpan pinjam batobo?
11. Kenapa bapak memilih meminjam uang di simpan pinjam batobo?
12. Apakah setiap orang yang terlambat bayar akan di denda tiap minggu?
13. Apa saja kendala Bapak selama menjadi anggota simpan pinjam batobo?



## DOKUMENTASI PENELITIAN



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan Batobo di sawah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Kegiatan Rapat mingguan



Simpam pinjam batobo tiap minggu



Wawancara dengan sekretaris Nagari  
Sijunjung



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/71070  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12948/2024 Tanggal 20 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ZAHIRAH INDAH PURNAMA   |
| 2. NIM / KTP         | : 12120223650   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DENDA PADA SIMPAN PINJAM BATOBO (STUDI KASUS DI DESA SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DI DESA SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Desember 2024

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jl. Rasuna Said No. 47, MUARO SIJUNJUNG – 27511  
Website: <http://www.Sijunjung.go.id> email: [kesbangpol@sijunjung.go.id](mailto:kesbangpol@sijunjung.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : B.070/09/KPL/2025

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Bupati Sijunjung No 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;  
3. Surat dari Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/12948/2024 tanggal 20 Desember 2024 Mohon Izin Penelitian.

**Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, diperlukan upaya pengendalian Penelitian.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Rekomendasi Penelitian sebagai acuan bagi Peneliti.

**Diberikan kepada:**  
**Nama Peneliti** : ZAHIRAH INDAH PURNAMA  
**Alamat Peneliti** : Jorong Muaro Gambok, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung.  
**Judul Penelitian** : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DENDA PADA SIMPAN PINJAM BATOBO (STUDI KASUS DI DESA SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG)

**Tujuan Penelitian** : Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Skripsi Program Studi S1  
**Lokasi Penelitian** : Desa Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

**Waktu Penelitian** : 7 Januari s/d 7 Maret 2025  
**Program Studi** : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
**Status Penelitian** : Perorangan  
**Anggota Peneliti** : -  
**Asal Kelembagaan** : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ketentuan sebagai berikut Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.  
1. Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta mematuhi Norma adat/Budaya dan Ketentuan yang berlaku.  
2. Rekomendasi Penelitian berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan, bila mana pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) bulan, maka saudara wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya.  
3. Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sijunjung  
4. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi penelitian ( Sesuai dengan ketentuan yang berlaku )

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Kantor Kesbangpol  
**SUKARDI, SH**  
NIP. 19730620 200701 1 003

**Tembusan Yth;**

1. Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas di Padang
  2. Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung ( Sebagai laporan )
  3. Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  4. Camat Sijunjung di Sijunjung (Agar dilakukan pengawasan seperlunya)
  5. Peneliti yang bersangkutan
- UIN No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik  
Surat ini dilandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSE  
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ile.kominfo.go.id/verifyPDF>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
**KANTOR CAMAT SIJUNJUNG**  
 Jl. Sawah Laweh Nomor 1 Tanah Bato, Kecamatan Sijunjung  
 Kode Pos 27533

Sijunjung, 30 Januari 2025

Nomor : B.070/01/Sjj -2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Penelitian**  
 Yth. Wali Nagari Sijunjung

di  
 Tempat

**REKOMENDASI**

Menindaklanjuti Rekomendasi Penelitian Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung Nomor : B.070/209/KPL/-2025 tanggal 7 Januari 2025, maka bersama ini disampaikan pada Saudara bahwa kami memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Peneliti : **ZAHIRA INDAH PURNAMA**  
 Alamat Peneliti : Jorong Muaro Gambok Nagari Muaro  
 Judul Penelitian : **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP DENDA PADA SIMPAN PINJAM BATOB (STUDI KASUS DI DESA SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG)"**  
 Tujuan Penelitian : Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Skripsi Program Studi S1  
 Lokasi Penelitian : Nagari Sijunjung  
 Waktu Penelitian : 7 Januari s/d 7 Maret 2025  
 Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Status Penelitian : Perorangan  
 Anggota Penelitian : -  
 Asal Kelembagaan : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, kiranya Saudara dapat membantu dan mengawasi yang bersangkutan dalam pelaksanaan di lapangan nantinya dan setelah selesai melaksanakan kegiatan agar yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada kami.

Demikianlah rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

  
**KEMAT SIJUNJUNG,**  
 KESAIRUDDIN, SE  
 Pembina IV/a  
 NIP. 19690114 199003 1 004

Tembusan Yth,

1. Sdr. Forkopimcam Sijunjung di Tempat
2. Sdr. Peneliti yang bersangkutan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
KECAMATAN SIJUNJUNG  
**NAGARI SIJUNJUNG**

Alamat : Jorong Kampung Baru – Sijunjung Kode Pos : 27553

Sijunjung, 10 Januari 2025

Kepada  
**SAHIRAH INDAH PURNAMA**

Yth Sdr,

Di

Tempat

Nomor : 421/ 03 /Sij-2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Berdasarkan Surat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Nomor : B.070/09/KPL/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini kami memberi izin kepada saudara untuk melakukan penelitian di Nagari Sijunjung dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Denda Pada Simpan Pinjam Batobo ( Studi Kasus di Desa Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung”** pada tanggal 7 Januari 2025 s/d 7 Maret 2025.

Setelah Saudara selesai melakukan kegiatan yang dimaksud, maka diminta kepada saudara agar memberikan laporan hasil penelitian tersebut kepada Pemerintahan Nagari Sijunjung.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada Saudara, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

WALI NAGARI SIJUNJUNG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Sijunjung di Sijunjung
2. Saudara ketua BPN Sijunjung di Sijunjung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmtsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/71070  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VPP.00.9/12948/2024 Tanggal 20 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | HAHIRAH INDAH PURNAMA   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12120223650   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DENDA PADA SIMPAN PINJAM BATOBO (STUDI KASUS DI DESA SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DI DESA SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12948/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZAHIRAH INDAH PURNAMA  
NIM : 12120223650  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Di desa Sijunjung, kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap denda pada simpan pinjam Batobo (studi kasus di Desa  
Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau